**STUDI KOMPARATIF HUKUM TERHADAP LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN DI NEGARA ASEAN**

Hastuti Sri Rezeki1, Uning Pratimaratri1, Yofiza Media1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [2ty.twoty](mailto:2ty.twoty)@gmail.com

**ABSTRAK**

*The problem of abortion is currently an issue that still has various different views, especially for Abortus Provocatus. In the case of abortions against rape victims, abortion perpetrators are seen more as perpetrators of crimes than as victims. The law on abortions carried out by rape victims is felt to not protect the interests of the victims. The legal rules governing abortion vary between countries, so they do not guarantee legal certainty for abortion perpetrators as a result of rape victims. The formulation of the research problem is: 1) What is the legality of abortion for rape victims in the laws and regulations in ASEAN countries? 2) What is the sanction system for criminal abortion in ASEAN countries? This type of research is normative juridical. The data used is secondary data, consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, then the data is analyzed deductively qualitatively. The research results show: 1) Lack of legal regulations governing abortion of rape victims in ASEAN countries. 2) The sanctions systems for criminal abortion in ASEAN countries are different, resulting in differences in the application of the law to abortion by rape victims.*

Kata kunci: *Abortion, rape victims, legality*

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Aborsi adalah pengguguran kandungan dilakukan terhadap rahim wanita dengan cara atau bentuk apapun yang mengakibatkan lahirnya bayi atau janin yang lahir prematur secara alami di dalam rahim wanita tersebut. Tindakan memaksa bayi atau janin untuk lahir sebelum waktunya ini sering disebut sebagai *Aborsi provocatus* atau sering disebut sebagai Aborsi (Chazawi, 2004).

Aborsi menurut konstruksi yuridis di Indonesia diatur dalam Pasal 346 KUHP bahsa : “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lin untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Tindakan perkosaan di Indonesia diatur dalam Pasal 285 bahwa : “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman ekerasan memaksa seorang wanita berstubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

Pemerkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban, banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini dan memungkinkan ada juga perempuan yang menjalani hidup tidak seperti keadaan normal sebelumnya, setelah mengalami perkosaan, jika perkosaan itu mengakibatkan kehamilan. Kekerasan dalam perkosaan mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik maupun psikis terhadap korban perkosaan.

Pertimbangan sosial dan psikologis bahkan medis dari terjadinya perkosaan itu tidak lepas dari kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan, karena akibat yang ditimbulkan pada korban perkosaan. Hukum yang berlaku pada setiap negara dipengaruhi oleh budaya yang berkembang pada negara tersebut, termasuk juga nilai moral, nilai agama, serta sejarah pada masing-masing wilayah negara, karena itu setiap negara mempunyai pengaturan dan sistem hukum yang berbeda. Atas dasar perbedaan tersebut penulis ingin menelaah lebih lanjut mengenai permasalahan diatas yang akan dituangkan dalam karya tulis dengan judul “Studi Komparatif Hukum terhadap Legalisasi Aborsi oleh korban perkosaan di Negara ASEAN”.

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimanakah legalitas aborsi korban perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara ASEAN?
3. Bagaimanakah sistem sanksi terhadap aborsi kriminalis di negara-negara ASEAN?
4. **TUJUAN PENELITIAN**
   * + 1. Untuk mnenganalisis legalitas aborsi korban perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di ASEAN.
       2. Untuk menganalisis sistem sanksi terhadap aborsi kriminalis di negara-negara ASEAN.
5. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*  khususnya penelitian perbandingan hukum. Sumber data yang digunakan terbatas pada data sekunder, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekundar, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh dari studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deduktif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Legalitas Aborsi Korban Perkosaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di ASEAN**

Pertentangan mengenai legalitas aborsi terjadi karena adanya kesenjangan diantara aturan-aturan hukum yang ada, sehingga mengakibatkan perempuan yang melakukan aborsi barada pada posisi yang lemah dimata hukum, termasuk dan tidak terkecuali terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.

Tidak semua negara melegalkan aborsi, jikapun ada tergantung situasi yang dihadapi oleh perempuan pelaku aborsi tersebut. Sehingga untuk mengetahui bagaimana perbedaan pengaturan di masing-masing negara dilakukan studi perbandingan hukum. Perbandingan hukum (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukan lah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan sebagainya (Hadjon, 1989). Perbandingan hukum dalam hal ini dapat dimaknai merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Membandingkan ialah mencari dan menganalisa sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain untuk mengetahui persamaan dan/atau perbedaannya, meneliti bagaimana berfungsinya hukum dalam praktek kehidupan sehari-hari dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga diketahui kelebihan dan kelemahannya.

Untuk mengetahui bagaimana legalitas aborsi terhadap korban perkosaan di negara-negara ASEAN dalam masing-masing aturan hukum yang diterapkan dapat dijelaskan secara singkat melalui matrik berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Negara | Dasar Pengaturan | Legalitas |
| Indonesia | KUHP | Ilegal |
| KUHP Baru | Legal dengan Syarat |
| UU Kesehatan | Ilegal dengan Pengecualian |
| Malaysia | Penal code of Malaysia | Ilegal dengan Pengecualian |
| Singapura | Penal Code 1871 | Ilegal dengan Pengecualian |
| Termination Of Pragnancy ACT 1974 | Legal dengan Syarat |
| Fiipina | Penal Code of Filipin | Ilegal tanpa pengecualian |
| Brunei Darussalam | Penal Code of Brunei | Ilegal dengan pengecualian |
| Thailand | Penal Code of Thailand | Ilegal dengan pengecualian |
| Kamboja | Abortion Constitution of Kamboja | Legal dengan Syarat |
| Laos | Penal Code of Laos | Legal dengan Syarat |
| Vietnam | Genaral Medical Health Act Constitution of Vietnam | Legal tanpa Syarat |
| Myanmar | Penal Code of Myanmar | Ilegal dengan Syarat |

Dari matrik perbandingan tersebut, dapat dijelaskan dan diketahui bahwa :

Aborsi terhadap korban perkosaan di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa : (1) Setiap perampuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dimana Pasal 463 ayat (2) menyebutkan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (emapt belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Hukum Kesehatan larangan mengenai aborsi dikecualikan terhadap indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan janin atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Di Negara Malaysia, Negara Brunai Darussalam, dan Negara Myanmar, aborsi legal hanya jika disebabkan dengan itikad baik untuk menyelamatkan nyawa perempuan hamil, tidak terdapat pengecualian terhadap aborsi bagi korban perkosaan. Sedangkan di Negara Thailan, aborsi legal dengan syarat usia kehamilan 20 minggu dan disebabkan oleh kekerasan seksual atau inses, dan tanpa syarat untuk kehamilan hingga 12 minggu.

Aborsi menurut hukum di Negara Singapura legal, sebagaimana diatur dalam *Termination Of Pragnancy 1974,* bahwa aborsi dapat dilakukan oleh warga negara singapura atau istri warganegara Singapura, pemegang izin kerja yang dikeluarkan dibawah undang-undang ketenagakerjaan asing, dan/atau telah tinggal di Singapura untuk jangka waktu minimal 4 (empat) bulan. Negara Filipina termasuk negara yang mengkriminalisasi Aborsi, tanpa ada pengecualian, aborsi ilegal tanpa syarat pengecualian apapun di negara Filipina. Negara Kamboja aborsi diatur secara rinci dalam undang-undang aborsi Kamboja, mulai dari syarat dilakukannya aborsi hingga kebutuhan persetujuan tertulis terhadap pelaksanaan aborsi, termasuk juga terhadap aborsi korban perkosaan, di Negara Kamboja aborsi legal dengan syarat.

Senada dengan negara Kamboja, negara Laos juga melegalkan aborsi dengan syarat aborsi disahkan oleh komisi dokter medis, sebelum usia kehamilan mencapai 28 (duapuluh delapan) minggu, meskipun tidak diatur secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan, aborsi secara umum telah legal bersyarat di negara Laos. Negara Vietnam termasuk dalam salah satu negara yang melegalkan aborsi tanpa batasan alasan, aborsi diVietnam tersedia secara legal dan disediakan secara gratis oleh negara.

1. **Sistem Sanksi Terhadap Aborsi Kriminalis di Negara-negara ASEAN**

Aborsi bagi negara Malaysia, Brunai dan Myanmar, hanya legal untuk kepentingan keselamatan perempuan hamil, tidak ada pengaturan khusus terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, Negara Indonesia, telah mengundangkan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana telah secara khusus mengatur aborsi terhadap korban perkosaan, senada dengan negara Kamboja yang juga mengatur secara khusus bahwa aborsi legal untuk korban perkosaan, dan legal dengan syarat untuk kasus lainnya.

Negara Thailan meski tidak menyebutkan secara jelas aborsi terhadap korban perkosaan, tapi aborsi legal jika disebabkan oleh kekerasan seksual atau inses, dalam hal ini perkosaan masuk dalam kategori kekerasan seksual, karena tindakan perkosaan dilakukan secara paksa, negara Singapura terutama untuk warga negaranya, untuk selain warta negara singapura memerlukan persyaratan khusus lain agar pelaksanaan aborsi menjadi legal.

Negara Laos mengatur aborsi legal dengan syarat, negara Kamboja melegalkan aborsi tanpa syarat apapun bahkan disediakan oleh negara, berbanding terbalik dengan negara Filipina yang tidak memberikan pengecualian apapun terhadap legalitas aborsi, aborsi legal tanpa syarat di Filipina.

## 

## **SIMPULAN DAN SARAN**

1. **SIMPULAN**
   * + 1. Pengaturan hukum aborsi secara umum berbeda pada masing-masing negara ASEAN, beberapa negara tidak mengatur secara khusus terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, seperti negara Malaysia, Brunai, dan Myanmar, negara Indonesia sejak diundangkannya KUHP baru telah secara khusus mengatur legalitas aborsi terhadap korban perkosaan, sama halnya dengan negara Kamboja, sementara negara Thailan hanya mengatur aborsi legal untuk korban kekerasan seksual atau inses, negara Singapura melegalkan aborsi dengan syarat, sedangkan negara Vietnam, melegalkan aborsi tanpa Batasan, dan untuk negara Filipina aborsi illegal tanpa syarat.
       2. Legalitas aborsi korban perkosan dalam peraturan perundang-undangan di Negara ASEAN berbeda pada setiap negara, di negara Filipina yang melarang aborsi tanpa ada pengecualian, semua aborsi yang dilakukan merupakan Tindakan criminal, beberapa negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Kamboja dan Myanmar mensyaratkan aborsi yang legal yang dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu, sedangkan negara peserti Laos melegalkan aborsi selama Tindakan aborsi itu disahkan oleh komisi dokter medis, di Vietnam aborsi legal tanpa batasan alas an.
2. **SARAN**
   * + 1. Legalitas aborsi bagi korban perkosaan menjadi salah satu langka pemerintah untuk memenuhi kewajiban atas Amanah konstitusi dalam memberikan jaminan Kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara, dibarengi dengan Langkah-langkah yang pasti dan preventif, sebagaimana pemerintah melindungi warga negara, termasuk menjamin Kesehatan reproduksi dengan mencegah dari kehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat perkosaan.
       2. Perlunya pengaturan hukum yang lebih spesifik atau khusus mengenai aborsi, khususnya terhadap korban perkosaan, kerena dalam banyak kasus yang terjadi, aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan menempatkan perempuan yang melakukan aborsi sebagai akibat perkosaan sebagai pelaku tindak kejaharan dari pada posisi Perempuan tersebut sebagai korban, sehingga dengan adanya aturan hukum yang mengatur secara jelas dan khusus dapat menjamin kepastian hukum, dan keadilan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi, kepastian hukum dan keadilan hukum merupakan salah satu tujuan hukum.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dalam penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

* + - 1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A, Rektor Universitas Bung Hatta
      2. Ibuk Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
      3. Ibuk Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
      4. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Soejono Soekanto, 1989, *Perbandingan Hukum,* Alumni, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Penal Code of Malaysia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia).

Penal Code 1871 Singapura (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura 1871).

Penal Code of Filipina

Penal Code of Brunai Darussalam

Penal Code of Thailand

Penal code of Kamboja

Abortion Constitution of Kamboja

Penal Code of Laos

Penal Code of Vietnam

Genaral Medical Health Act Constitution of Vietnam

Penal Code of Myanmar

Termination Of Pragnancy 1974 Singapura.

1. **Sumber Lainnya**

Reed Boland dan laura Katzive, Developments in laws on induced Abortion : 1998-2007, *Jurnal* *Institut Guttmacher* *Gutmatcer.org*, jilid 34, Edisi 3, 2008

Brian P.D. Hannon additional reporting by Amanda Oon, Southeast Asia’s Abortion Laws reset at the borders, *Southeastasiaglobe.com* Line of thought Across South Asia*,* 1 Juli 2022.